



**P U T U S A N**  
**Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ni Kadek Indrayuni;  
Tempat lahir : Pohgending;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Januari 1994;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Kembangmerta, Desa Candikuning,  
Kecamatan Candikuning, Kabupaten Tabanan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan / KTP : Pelajar/mahasiswa;  
Pendidikan : SMA (Lulus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2018;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI KADEK INDRAYUNI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI KADEK INDRAYUNI dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah HP OPPO F3 PLUS warna putih emas.
  - 1 Lembar kwitansi pembayaran hp merk OPPO F3 Plus
  - 1 Lembar nota pelunasan pembayaran hp OPPO F3 plus
  - 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih biru beserta STNK.Dipergunakan untuk perkara anak **NI MADE MEGA ANTARI**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NI KADEK INDRAYUNI baik secara bersama-sama dan bersekutu atau sendiri-sendiri dengan saksi anak NI MADE MEGA ANTARI ( berkas perkara terpisah ) pada hari Minggu 18 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 , bertempat di teras dapur rumah di Banjar Taman Tanda, Desa Batunya Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sesuatu* berupa; 1 ( satu ) Buah Handphone Merk OPPO F3 PLUS, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik NI LUH PUTU WULAN SARIASIH atau setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa, *dengan maksud untuk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

Bahwa ia terdakwa NI KADEK INDRAYUNI pada hari Minggu tanggal 18 maret 2018 sekira pukul 12.30 wita terdakwa dengan saksi anak NI MADE MEGA ANTARI ( Berkas terpisah ) berangkat dari rumah terdakwa di banjar kembang merta menuju rumah ni luh putu wulan sariasih dengan menggunakan motor honda beat warna biru putih plat DK 7577 GZ untuk meminta uang jualan sayur dan sekira pukul 13.00 wita sesampainya dirumah NILUH PUTU WULANSARIASIH terdakwa bertemu dengan saksi NI NYOMAN SUKAHATI (mertua NILUH PUTU WULAN SARIASIH) karena pada saat itu turun hujan terdakwa meminjam jas hujan terhadap saksi NI NYOMAN SUKAHATI (mertua NILUH PUTU WULANSARIASIH) dan pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan jas hujan:

Bahwa kemudian terdakwa melihat HP OPPO MERK F3 PLUS berada di teras dapur rumah korban kemudian terdakwa memberi isyarat berupa kedipan mata dan berkata " jemak HP e to ( ambil HP itu ) kepada saksi anak NI MEGA ANTARI (berkas terpisah) untuk mengambil hp tersebut yang berada di teras dapur rumah saksi korban NILUH PUTU WULAN SARIASIH dengan isyarat yang diberikan tersebut saksi anak NI MADE MEGA ANTARI ( berkas terpisah) mengambil hp tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya HP oppo yang sudah didapat saksi anak NI MADE MEGA ANTARI ( berkas terpisah ) menaruhnya di jok motor selanjutnya terdakwa minta ijin pamit kepada saksi NI NYOMAN SUKAHATI dan terdakwa pergi ke arah utara menuju parkiran minimarket indomaret;

Bahwa Setelah sampai diparkiran minimarket indomaret,HP OPPO Yang ditaruh didalam jok motor diambil dan disembunyikan di daun mint yang berada di dalam tas kresek plastik warna kuning selanjutnya kantong plastik berisi daun mint dan HP tersebut terdakwa taruh di pojok kanan depan minimarket kemudian terdakwa berdua pergi ke gudang saksi korban NILUH PUTU WULAN SARIASIH dan di gudang bertemu dengan saudara MELAN ( ipar dari NILUH PUTU WULAN SARIASIH) untuk meminta hasil penjualan sayur.

Bahwa selanjutnya terdakwa menerima telepon dari saksi korban NILUH PUTU WULAN SARIASIH dan saat itu menanyakan HP OPPO miliknya yang hilang dan pada saat itu terdakwa bilang bahwa tidak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, setelah itu terdakwa mengambil HP OPPO yang ditaruh di minimarket indomaret kemudian terdakwa titipkan lagi pada saksi NI NYOMAN SABAR(pedagang sate) terdekat di patung jagung dengan cara terlebih dahulu meminta kantong plastik kepada pemilik warung sate kemudian membagi sayur daun min yang berada di tas kresek kuning ke kresek warna putih hitam serta HP OPPO yang tadinya di kantong plastik kuning ke kantong plastik warna hitam putih dibawah daun min kemudian terdakwa berdua kembali kerumah saksi NILUH PUTU WULAN SARIASIH dan setelah sampai di rumah saksi NILUH PUTU WULAN SARIASIH terdakwa dan saksi anak NI MADE MEGA ANTARI (berkas terpisah) diperiksa untuk memastikan hp OPPO tidak ada pada terdakwa dan saksi anak NI MADE MEGA ANTARI(berkas terpisah), setelah diperiksa di jok motor dan di barang bawaan terdakwa juga tidak ada HP OPPO selanjutnya terdakwa dan saksi anak NI MADE MEGA ANTARI (berkas terpisah) kembali kerumah;

Bahwa selanjutnya diperjalanan terdakwa dan saksi anak NI MADE ANTARI(dalam berkas terpisah) mengambil tas kresek daun mint dan berisikan hp OPPO pada saksi NI NYOMAN SABAR(Pemilik warung sate) setelah sampai dirumah HP OPPO disimpan dikamar didalam lemari.

Bahwa pada hari senin 19 maret 2018 pukul 18.00 wita HP OPPO oleh terdakwa flash di konter hp dijalan menuju kebun raya setelah dapat flash hp oppo selesai terdakwa ambil dan membayar ongkosnya sebesar Rp.70.000(tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi anak NI MADE ANTARI(berkas terpisah) pulang kerumah dan sampai dirumah terdakwa berencana untuk menjual HP OPPO tapi terdakwa tidak berani untuk menjual;

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2018 sampai tanggal 25 Maret 2018 HP OPPO dibawa dan dipergunakan oleh saksi anak NI MADE MEGA ANTARI (dalam berkas terpisah) dan pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 19.00 wita HP OPPO yang dipegang saksi anak NI MADE MEGA ANTARI(berkas terpisah) terdakwa menyuruh saksi anak untuk dititipkan ke saksi NI PUTU IKA PUTRI JANIASIH teman terdakwa dan selanjutnya hari minggu tanggal 25 Maret 2018 pukul 22.00 wita HP OPPO F3 PLUS terdakwa ambil dari saksi NI PUTU IKA PUTRI JANIASIH dengan tujuan agar hp tersebut tidak diketahui keberadaannya dan untuk disembunyikan lagi ditempat lain akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian selanjutnya HP OPPO F3

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLUS warna putih kombinasi gold yang terdakwa bawa disita oleh petugas kepolisian dan dijadikan sebagai barang bukti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NI KADEK INDRAYUNI tersebut, menyebabkan NI LUH PUTU WULAN SARIASIH mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa NI KADEK INDRAYUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

**1. Ni Luh Putu Wulan Sariasih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP Merk OPPO F3 Plus ;
- Bahwa saksi telah kehilangan HP Merk OPPO F3 Plus tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wita bertempat diteras dapur rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Banjar Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menidurkan anak saksi yang masih belita kemudian pada saat saksi bermaksud mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus saksi melihat Hp Merk OPPO F3 Plus yang saksi taruh di teras dapur sudah tidak ada ;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui, siapa pelaku yang telah mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus milik saksi tersebut, akan tetapi saksi menaruh curiga terhadap sdri. Ni Kadek Indrayuni yang berasal dari Banjar Kembang Mertha, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan sdri. Ni Made Mega Antari yang beralamat di Banjar Serason, Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Alasan saksi menaruh kecurigaan terhadap sdri. Ni Kadek Indrayuni dan sdri. Ni Made Mega Antari karena hanya sdri. Ni Kadek Indrayuni dan sdri. Ni Made Mega Antari yang sempat datang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab





kerumah Saksi di Banjar Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan sdri. Ni Kadek Indrayuni dan sdri. Ni Made Mega Antari datang kerumah saksi yakni untuk mengambil uang hasil penjualan sayur kepada saksi yang mana pada saat itu uang dikasikan terhadap sdri. Ni Kadek Indrayuni oleh suami saksi yang bernama sdr. I Komang Sutika Yasa ;
- Bahwa Sdri. Ni Kadek Indrayuni dan sdri. Ni Made Mega Antari datang kerumah saksi mempergunakan sepeda motor jenis Honda Beat Warna Putih akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor Polisinya ;
- Bahwa Tidak ada barang lain milik saksi yang hilang hanya Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian terhadap kehilangan Hp Merk OPPO F3 Plus milik saksi tersebut kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ;
- Bahwa Setelah mengetahui Hp Merk OPPO F3 Plus milik saksi telah hilang saksi menghubungi sdri. Ni Kadek Indrayuni dan sdri. Ni Made Mega Antari agar dia datang kerumah saksi dan pada saat itu sdri. Ni Kadek Indrayuni dan sdri. Ni Made Mega Antari tidak mengakui telah mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus milik saksi tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baturiti supaya mendapatkan penanganan Hukum lebih lanjut ;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat mempunyai hutang dengan sdri. Ni Kadek Indrayuni karena sdri. Ni Kadek Indrayuni merupakan Supplir sayur di daerah Baturiti dan saksi sering berlangganan sayur dengan sdri. Ni Kadek Indrayuni dan hutang terhadap pembelian sayur tersebut sudah saksi bayar semuanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Ni Nyoman Sukahati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Sdri. NI LUH PUTU WULAN SARIASIH kehilangan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 13.00 di teras dapur rumah saksi di Banjar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Tanda Desa Batunya Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus milik sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih tersebut tetapi setelah saksi diperiksa oleh penyidik saksi baru mengetahui yang mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus milik sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih tersebut adalah sdri.Ni Kadek Indrayuni dan sdri.Ni Made Mega Antari ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian tersebut sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih sedang menggendong anaknya menaruh Hp Merk OPPO F3 Plus diteras dapur selanjutnya ditinggal ke kamar untuk menidurkan anaknya ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di halaman rumah di depan dapur sedang mencangkok tanaman bunga kol ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 12.40 wita selagi saksi sedang mencangkok tanaman bunga kol saksi melihat sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih lagi menggendong anaknya kemudian saksi melihat sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih menaruh Hp Merk OPPO F3 Plus di teras dapur kemudian ditinggal untuk meniduri anaknya, selanjutnya datang sdri. Ni Kadek Indrayuni dengan sdri. Ni Made Mega Antari menanyakan menantu saksi yang pada saat itu sdri. Ni Kadek Indrayuni bilang dengan Bahasa bali " Me Melan ije " ( Me Melannya dimana ) dan saksi menjawab "Be betanan ye di gudang " (sudah di bawah dia di gudang ) selanjutnya sdri. Ni Kadek Indrayuni bilang ke saksi untuk meminjam jas hujan dan saksi bilang tidak ada jas hujan selanjutnya sdri. Ni Kadek Indrayuni dan sdri.Ni Made Mega Antari pergi meninggalkan saksi setelah kurang lebih sepuluh menit sdri. Ni Kadek Indrayuni dan sdri. Ni Made Mega Antari pergi, sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih bangun dan bilang ke saksi bahwa Hp Merk OPPO F3 Plus hilang dan tidak ada di tempatnya, kemudian saksi ikut mencarinya dan juga tidak saksi temukan kemudian sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih saksi lihat menelepon sdri.Ni Kadek Indrayuni untuk balik pulang ke rumah saksi, kurang lebih sepuluh menit datang sdri.Ni Kadek Indrayuni dan sdri. Ni Made Mega Antari kemudian sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih memeriksa sepeda motor yang dipakai oleh sdri. Ni Made Mega Antari serta memeriksa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



badan dari sdri. NI Kadek Indrayuni dan sdri. Ni Made Mega Antari dan Hp Merk OPPO F3 Plus juga tidak ditemukan, karena Hp Merk OPPO F3 Plus tidak ditemukan kemudian saksi pergi meninggalkan rumah untuk berkebun.

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan sdri. Ni Kadek Indrayuni dan sdri. Ni Made Mega Antari datang ke rumah adalah untuk mengambil uang hasil penjualan sayur kepada menantu saksi Ni Luh Putu Wulan Sariasih ;
- Bahwa sdri. Ni Kadek Indrayuni sering datang ke rumah saksi dalam rangka jual beli sayur mayur ;
- Bahwa Sdri. Ni Kadek Indrayuni dan sdri. Ni Made Mega Antari datang kerumah saksi mempergunakan sepeda motor jenis Honda Beat Warna Putih dan membawa sayuran daun mint yang ditaruh di dasbot ;
- Bahwa saksi lihat yang dilakukan oleh Ni Made Mega Antari pada saat itu, entah mengedipkan mata dengan saksi atau dengan yang diajaknya, yang jelas pada saat itu saksi ikut mengedipkan mata ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. I Made Arya Kertayasa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yakni saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian Hp Merk OPPO F3 Plus yang bernama sdri.Ni Kadek Indrayuni dan sdri. Ni Made Mega Antari;
- Bahwa kejadian pencurian Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 kurang lebih jam 12.00 Wita, bertempat di rumah sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih yang beralamat di Br. Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut berawal dari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pencurian Hp Merk OPPO F3 Plus kemudian saksi dan rekan dari Polsek Baturiti meluncur menuju tempat yang dimaksud dan mengecek kebenarannya kemudian saksi mencari keterangan saksi di seputaran TKP ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota dari Polsek Baturiti sempat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara diseputaran halaman rumah korban dan saksi mencari saksi – saksi diseputaran TKP guna mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari korban bahwa sebelum Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut hilang ada 2 (dua) orang perempuan yang bernama sdri.NI KADEK INDRAYUNI dan sdri. NI MADE MEGA ANTARI datang kerumah korban untuk menagih uang hasil penjualan sayur mereka pada saat datang kerumah berada dan berdiri dekat korban menaruh Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut dan setelah mereka pergi Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut sudah tidak ada pada tempatnya ;
- Bahwa Hasil penyelidikan yang saksi lakukan tersebut telah mendapatkan informasi di sebuah warung sate dekat patung jagung daerah Candikuning pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 13.00 wita ada 2 (dua) orang perempuan menitipkan barang berisikan sayur di warung tersebut dan saksi mendapatkan informasi bahwa SINTYA sempat mengantarkan sdri. NI KADEK INDRAYUNI dan sdri. NI MADE MEGA ANTARI ke Conter di daerah Candikuning untuk ngeplas / mengosongkan data, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 saksi mendapatkan informasi bahwa sdri. NI MADE MEGA ANTARI menitipkan sebuah Hp di rumah IKA daerah Baturiti Tabanan ;
- Bahwa Saksi melacak keberadaan Hp Merk OPPO F3 Plus yang hilang tersebut dengan menggunakan IT ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan awalnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 pukul 11:00 wita karena mendapatkan informasi bahwa sdri NI MADE MEGA ANTARI sedang berada di kos temannya di daerah dangin carik kemudian saksi mendatangi kos tersebut dan sdri.NI MADE MEGA ANTARI sedang berada di dalam kamar tersebut kemudian saksi mengitrogasinya dan mengakui mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut bersama sdri. NI KADEK INDRAYUNI kemudian kita mencari informasi bahwa sdri. NI KADEK INDRAYUNI sedang berada di rumah temannya di daerah Kediri kemudian pada pukul 12.00 wita saksi berangkat menuju rumah temannya di daerah Kediri sampai di perjalanan saksi melihat sdri. NI KADEK INDRAYUNI sedang mengendarai sepeda

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab



motor beat hitam di daerah Kediri tempatnya di depan asrama TNI Rindam kemudian kita melakukan penangkapan dan dia mengakui telah melakukan pencurian bersama sdri. NI MADE MEGA ANTARI dan kemudian kedua orang tersebut saksi ajak ke Polsek Baturiti untuk penanganan lebih lanjut dan sesampainya di Polsek Baturiti sdri. NI KADEK INDRAYUNI menyerahkan Hp Merk OPPO F3 Plus yang telah diambilnya di rumah sdri. NI LUH PUTU WULAN SARIASIH untuk diamankan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**4. Ni Made Mega Antari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 kurang lebih jam 12.00 Wita, bertempat di rumah sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih yang beralamat di Br. Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa yang mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut yaitu sdri. Ni Kadek Indrayuni bersama – sama dengan saya
- Bahwa Waktu itu Hp Merk OPPO F3 Plus ada di teras dapur kemudian sdri. Ni Kadek Indrayuni memberi saya kode berupa kedipan mata kearah Hp Merk OPPO F3 Plus lalu sdri. Ni Kadek Indrayuni menyuruh saya mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut dengan mengatakan “ Jemak Hp e to (ambil Hp itu) lalu Hp saya ambil kemudian saya masukan dibawah jok sepeda motor kemudian saya berdua naik sepeda motor lalu balik menuju arah Kembangmerta ;
- Bahwa maksud saya dan sdri. Ni Kadek Indrayuni mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus milik Ni Luh Putu Wulan Sariasih yaitu untuk dimiliki dan digunakan sendiri ;
- Bahwa maksud kedatangan saya bersama sdri. Ni Kadek Indrayuni kerumah sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih untuk minta uang hasil penjualan sayur yang dibeli oleh sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih tetapi saat sampai di rumah itu kebetulan hujan kemudian saat berteduh diteras dapur melihat Hp Merk OPPO F3 Plus lalu seketika itu timbul niat saya bersama sdri. Ni Kadek Indrayuni langsung mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu saya bersama sdri. Ni Kadek Indrayuni datang kerumah sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus menggunakan sepeda motor saya sendiri dengan jenis sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih DK 7577 GZ ;
- bahwa pada waktu saya bersama sdri. Ni Kadek Indrayuni datang kerumah sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut ada mertua dari sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih yang bernama Ni Komang Suka Hati ;
- bahwa pada saat itu saya tidak dilihat mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus oleh mertua dari sdri. ni luh putu wulan sariasih yang bernama NI komang suka hati ;
- bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 pukul 12.00 wita saya berangkat dari rumah sdri. ni kadek indrayuni yang beralamat di Banjar Kembangmerta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Honda Beat warna biru putih DK 7577 GZ dimana saat itu saya yang mengendarai motor sedangkan sdri. ni kadek indrayuni dalam posisi dibonceng kemudian menuju rumah sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih di Banjar Tamantanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dengan maksud meminta uang hasil penjualan sayur dan setelah sampai dirumah itu sdri. Ni Kadek Indrayuni duduk diteras rumah sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih dan saya duduk diatas sepeda motor dan karena waktu itu hujan lalu saya berteduh diteras dapur rumah sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih kemudian sdri. Ni Kadek Indrayuni memberi isyarat dengan mengedipkan mata sambil ngomong jemak HP (ambil Hpnya) lalu saya ambil HP tersebut kemudian saya memasukan kedalam bawah jok sepeda motor habis itu saya langsung keluar dari rumah sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih menuju Indomaret yang ada di Banjar Tamantanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, setelah sampai HP saya pindahkan dari jok sepeda motor langsung masukkan kedalam tas plastik warna kuning yang berisi daun min setelah itu saya berdua menuju gudang milik sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih di Banjar Pekarangan Baturiti untuk minta uang penjualan sayur dan setelah dikasi uang saya berdua langsung menuju Indomaret mengambil tas yang berisi HP dan daun min selanjutnya menitip kembali tas tersebut didagang sate di perempatan jalan menuju

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab



kebun raya kemudian balik lagi menuju rumah sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih di Banjar Tamantanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, karena ditelpon oleh sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih dan setelah sampai dirumah sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih saya berdua ditanya masalah HP bahkan saya berdua digeledah namun saya berdua mengaku tidak tahu setelah itu saya pulang mengambil plastik yang saya titip didagang sate lalu pulang menuju rumah sdri. Ni Kadek Indrayuni di Banjar Kembangmerta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan kemudian keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 19 Maret 2018 pukul 17.00 Wita sdri. Ni Kadek Indrayuni menelpon sdri. Ni Komang Sri Sinyawati untuk mengambil sayur dan setelah bertemu sdri. Ni Kadek Indrayuni ngomong masalah ngeplas HP dan sdri. Ni Komang Sri Sinyawati mengatakan tahu tempat ngeplas akhirnya saya bersama sdri. Ni Kadek Indrayuni dan sdri. Ni Komang Sri Sinyawati berangkat menuju sebuah conter HP di Jalan raya menuju kebun raya dengan mengendarai mobil jenis Avansa selanjutnya setelah sampai di konter sdri. Ni Komang Sri Sinyawati langsung membawa HP tersebut ke Conter dan sekitar pukul 19.00 wita HP selesai diplas kemudian pulang dan HP saya yang membawa pulang ke Tabanan kemudian pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 pukul 19.00 wita saya disuruh sdri. Ni Kadek Indrayuni menitip HP tersebut dirumah sdri. PUTU IKA di Jalan S Parman gang Anggrek Kediri Tabanan dan setelah itu saya langsung pulang ;

- bahwa awalnya saya tidak ada masalah dengan sdri. NI Luh Putu Wulan Sariasih namun setelah sdri. Ni Kadek Indrayuni cerita kepada saya bahwa sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih sering menjelek – jelekkan saya dan terhadap hal tersebut saya sempat kesal dengan sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih sehingga saya mau mengambil HPnya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Hp Merk OPPO F3 Plus pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13:00 wita bertempat di rumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih tepatnya di teras dapur rumahnya yang beralamat di Banjar Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

- o Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan adik sepupu yang bernama sdri. Ni Made Mega Antari ;
- o Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 12.30 wita terdakwa bersama dengan adik sepupu terdakwa yang bernama sdri. Ni Made Mega Antari berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Kembang Merta, menuju rumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih untuk meminta uang sayur, sampai di rumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih terdakwa bertemu dengan mertua korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih, karena pada saat itu turun hujan terdakwa meminjam jas hujan terhadap mertua korban sdri. Ni Luh Putu Wulan dan pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan jas hujan yang terdakwa rencana pinjam tapi pada saat itu dibilang tidak ada kemudian terdakwa melihat Hp Merk OPPO F3 Plus berada diteras dapur rumahnya kemudian terdakwa memberikan tanda isyarat berupa kedipan mata dan bilang “ jemak Hp e to ” (ambil hp itu) kepada sdri. Ni Made Mega Antari untuk mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus yang berada di teras dapur rumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih dengan isyarat yang diberikan tersebut sdri. Ni Made Mega Antari mengambil Hp tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Hp Merk OPPO F3 Plus yang sudah didapat sdri. Ni Made Mega Antari menaruhnya didalam jok selanjutnya terdakwa minta ijin pamit kami berdua pergi ke arah utara menuju parkiran mini market Alfa Mart setelah sampai di parkiran Hp Merk OPPO F3 Plus yang ditaruh didalam jok diambil oleh sdri. Ni Made Mega Antari selanjutnya Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut dimatiakan kemudian Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut ditaruh dan disembunyikan di dalam daun min yang berada didalam kantong plastik (tas kresek) warna kuning selanjutnya kantong plastik yang berisi daun min dan didalamnya disembunyikan Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa taruh dipojok kanan depan took Alfa Mart, kemudian kami pergi berdua ke gudang korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih dan digudang terdakwa bertemu dengan Melan ipar korban Ni Luh Putu Wulan Sariasih untuk meminta uang hasil jualan sayur, selanjutnya terdakwa menerima telpon dari korban sdri. Ni Luh Putu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulan Sariasih dan saat itu menanyakan Hp Merk OPPO F3 Plus miliknya yang hilang dan pada saat itu terdakwa bilang tidak tahu, setelah itu terdakwa mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus yang terdakwa taruh di mini market Alfa Mart kemudian terdakwa titipkan lagi diwarung sate di dekat patung jagung dengan cara terlebih dahulu meminta kantong plastik kepada pemilik warung sate kemudian membagi sayur daun min yang berada di kresek kuning ke kresek warna putih hitam serta Hp Merk OPPO F3 Plus yang tadinya berada di kantong plastik warna kuning terdakwa pindahkan dan terdakwa sembunyikan di kantong plasti warna putih hitam dibawah daun min, kemudian kami berdua kembali kerumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih dan setelah sampai di rumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih kami diperiksa untuk memastikan Hp Merk OPPO F3 Plus tidak ada pada terdakwa dan pada sdri. Ni Made Mega Antari, setelah diperiksa di jok motor dan dibarang bawaan kami juga tidak ada Hp Merk OPPO F3 Plus yang dimaksud selanjutnya terdakwa balik kerumah kemudian diperjalanan terdakwa dengan sdri. Ni Made Mega Antari mengambil titipan sayur daun min yang berisi Hp Merk OPPO F3 Plus di warung sate setelah sampai di rumah Hp Merk OPPO F3 Plus disimpan di kamar dalam almari, besoknya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa sflash di conter Hp di jalan menuju kebun raya setelah dapat sflash Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa ambil dan membayar ongkosnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan sdri. Ni Made Mega Antari pulang kerumah sampai di rumah terdakwa berencana untuk menjual Hp Merk OPPO F3 Plus tapi terdakwa tidak berani menjualnya, selanjutnya dari tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 Hp Merk OPPO F3 Plus dibawa dan dipergunakan oleh sdri. Ni Made Mega Antari dan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 19:00 wita Hp Merk OPPO F3 Plus yang dipegangnya terdakwa suruh titip diteman terdakwa yang bernama ICCA di Kediri kemudian hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 22:00 wita Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa ambil dari ICCA dengan tujuan agar Hp Merk OPPO F3 Plus tidak diketahui keberadaannya dan untuk disembunyikan lagi ditempat lain, akan tetapi diperjalanan pulan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hp Merk OPPO F3 Plus yang terdakwa bawa disita oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti ;

- o Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih ;
- o Bahwa Tujuan Terdakwa ngeflash Hp Merk OPPO F3 Plus milik korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih tersebut untuk menghilangkan data – data yang ada dalam HP ;
- o Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih untuk mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan

barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 Plus warna putih emas
2. 1 (satu) unit sepeda motor Beat DK-7577-GZ warna putih biru beserta STNK
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka HP merk OPPO F3 Plus
4. 1 (satu) lembar nota pelunasan pembayaran HP merk OPPO F3 Plus

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan adik sepupu yang bernama sdri. Ni Made Mega Antari berupa 1 (satu) buah Hp Merk OPPO F3 Plus pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 13:00 wita bertempat di rumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih tepatnya di teras dapur rumahnya yang beralamat di Banjar Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan
2. Bahwa terdakwa bersama dengan adik sepupu terdakwa yang bernama sdri. Ni Made Mega Antari berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Kembang Merta, menuju rumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih untuk meminta uang sayur, sampai di rumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih terdakwa bertemu dengan mertua korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih, karena pada saat itu turun hujan terdakwa meminjam jas hujan terhadap mertua korban sdri. Ni Luh Putu Wulan dan pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan jas hujan yang terdakwa rencana pinjam tapi pada saat itu dibilang tidak ada kemudian terdakwa melihat Hp Merk

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO F3 Plus berada diteras dapur rumahnya kemudian terdakwa memberikan tanda isyarat berupa kedipan mata dan bilang “ jemak Hp e to ” (ambil hp itu) kepada sdri. Ni Made Mega Antari untuk mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus yang berada di teras dapur rumah korban sdri.Ni Luh Putu Wulan Sariasih dengan isyarat yang diberikan tersebut sdri. Ni Made Mega Antari mengambil Hp tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Hp Merk OPPO F3 Plus yang sudah didapat sdri.Ni Made Mega Antari menaruhnya didalam jok selanjutnya terdakwa minta ijin pamit kami berdua pergi kearah utara menuju parkiran mini market Alfa Mart setelah sampai di parkiran Hp Merk OPPO F3 Plus yang ditaruh didalam jok diambil oleh sdri.Ni Made Mega Antari selanjutnya Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut dimatiakan kemudian Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut ditaruh dan disembunyikan di dalam daun min yang berada didalam kantong plastik (tas kresek) warna kuning selnjutnya kantong plastik yang berisi daun min dan didalamnya disembunyikan Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa taruh dipojok kanan depan took Alfa Mart, kemudian kami pergi berdua kegudang korban sdri.Ni Luh Putu Wulan Sariasih dan digudang terdakwa bertemu dengan Melan ipar korban Ni Luh Putu Wulan Sariasih untuk meminta uang hasil jualan sayur, selanjutnya terdakwa menerima telpon dari korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih dan saat itu menanyakan Hp Merk OPPO F3 Plus miliknya yang hilang dan pada saat itu terdakwa bilang tidak tahu, setelah itu terdakwa mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus yang terdakwa taruh di mini market Alfa Mart kemudian terdakwa titipkan lagi diwarung sate di dekat patung jagung dengan cara terlebih dahulu meminta kantong plastik kepada pemilik warung sate kemudian membagi sayur daun min yang berada di kresek kuning ke kresek warna putih hitam serta Hp Merk OPPO F3 Plus yang tadinya berada di kantong plastik warna kuning terdakwa pindahkan dan terdakwa sembunyikan di kantong plasti warna putih hitam dibawah daun min, kemudian kami berdua kembali kerumah korban sdri.Ni Luh Putu Wulan Sariasih dan setelah sampai dirumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih kami diperiksa untuk memastikan Hp Merk OPPO F3 Plus tidak ada pada terdakwa dan pada sdri. Ni Made Mega Antari, setelah diperiksa di jok motor dan dibarang bawaan kami juga tidak ada Hp Merk OPPO F3 Plus yang dimaksud selanjutnya terdakwa balik kerumah kemudian diperjalanan terdakwa dengan sdri. Ni Made Mega Antari mengambil titipan sayur daun min yang berisi Hp Merk OPPO F3 Plus di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab



warung sate setelah sampai di rumah Hp Merk OPPO F3 Plus disimpan di kamar dalam almari, besoknya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa sflash di conter Hp di jalan menuju kebun raya setelah dapat sflash Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa ambil dan membayar ongkosnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan sdri. Ni Made Mega Antari pulang kerumah sampai di rumah terdakwa berencana untuk menjual Hp Merk OPPO F3 Plus tapi terdakwa tidak berani menjualnya, selanjutnya dari tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 Hp Merk OPPO F3 Plus dibawa dan dipergunakan oleh sdri. Ni Made Mega Antari dan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 19:00 wita Hp Merk OPPO F3 Plus yang dipegangnya terdakwa suruh titip diteman terdakwa yang bernama ICCA di Kediri kemudian hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 22:00 wita Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa ambil dari ICCA dengan tujuan agar Hp Merk OPPO F3 Plus tidak diketahui keberadaannya dan untuk disembunyikan lagi ditempat lain, akan tetapi diperjalanan pulan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian selanjutnya Hp Merk OPPO F3 Plus yang terdakwa bawa disita oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti ;

3. Bahwa Tujuan Terdakwa ngeflash Hp Merk OPPO F3 Plus milik korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih tersebut untuk menghilangkan data – data yang ada dalam HP ;
4. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih untuk mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang perempuan yang di persidangan menyatakan bernama Ni Kadek Indrayuni dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan terdakwa bersama dengan adik sepupu terdakwa yang bernama sdri. Ni Made Mega Antari berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Kembang Merta, menuju rumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih untuk meminta uang sayur, sampai dirumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih terdakwa bertemu dengan mertua korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih, karena pada saat itu turun hujan terdakwa meminjam jas hujan terhadap mertua korban sdri. Ni Luh Putu Wulan dan pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan jas hujan yang terdakwa rencana pinjam tapi pada saat itu dibilang tidak ada kemudian terdakwa melihat Hp Merk OPPO F3 Plus berada diteras dapur rumahnya kemudian terdakwa memberikan tanda isyarat berupa kedipan mata dan bilang “ jemak Hp e to ” (ambil hp itu) kepada sdri. Ni Made Mega Antari untuk mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus yang berada di teras dapur rumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih dengan isyarat yang diberikan tersebut sdri. Ni Made Mega Antari mengambil Hp tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Hp Merk OPPO F3 Plus yang sudah didapat sdri. Ni Made Mega Antari menaruhnya didalam jok selanjutnya terdakwa minta ijin pamit kami berdua pergi kearah utara menuju parkiran mini market Alfa Mart setelah sampai di parkiran Hp Merk OPPO F3 Plus yang ditaruh didalam jok diambil oleh sdri. Ni Made Mega Antari selanjutnya Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut dimatiakan kemudian Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut ditaruh dan disembunyikan di dalam daun min yang berada didalam kantong plastik (tas kresek) warna kuning selnjutnya kantong plastik yang berisi daun min dan didalamnya disembunyikan Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa taruh dipojok kanan depan took Alfa Mart, kemudian kami pergi berdua ke gudang korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih dan digudang terdakwa bertemu dengan Melan ipar korban Ni Luh Putu Wulan Sariasih untuk meminta uang hasil jualan sayur, selanjutnya terdakwa menerima telpon dari korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih dan saat itu menanyakan Hp Merk OPPO F3 Plus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang hilang dan pada saat itu terdakwa bilang tidak tahu, setelah itu terdakwa mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus yang terdakwa taruh di mini market Alfa Mart kemudian terdakwa titipkan lagi diwarung sate di dekat patung jagung dengan cara terlebih dahulu meminta kantong plastik kepada pemilik warung sate kemudian membagi sayur daun min yang berada di kresek kuning ke kresek warna putih hitam serta Hp Merk OPPO F3 Plus yang tadinya berada di kantong plastik warna kuning terdakwa pindahkan dan terdakwa sembunyikan di kantong plasti warna putih hitam dibawah daun min, kemudian kami berdua kembali kerumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih dan setelah sampai dirumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih kami diperiksa untuk memastikan Hp Merk OPPO F3 Plus tidak ada pada terdakwa dan pada sdri. Ni Made Mega Antari, setelah diperiksa di jok motor dan dibarang bawaan kami juga tidak ada Hp Merk OPPO F3 Plus yang dimaksud selanjutnya terdakwa balik kerumah kemudian diperjalanan terdakwa dengan sdri. Ni Made Mega Antari mengambil titipan sayur daun min yang berisi Hp Merk OPPO F3 Plus di warung sate setelah sampai dirumah Hp Merk OPPO F3 Plus disimpan di kamar dalam almari, besoknya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa sflash di conter Hp di jalan menuju kebun raya setelah dapat sflash Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa ambil dan membayar ongkosnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan sdri. Ni Made Mega Antari pulang kerumah sampai dirumah terdakwa berencana untuk menjual Hp Merk OPPO F3 Plus tapi terdakwa tidak berani menjualnya, selanjutnya dari tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 Hp Merk OPPO F3 Plus dibawa dan dipergunakan oleh sdri. Ni Made Mega Antari dan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 19:00 wita Hp Merk OPPO F3 Plus yang dipegangnya terdakwa suruh titip diteman terdakwa yang bernama ICCA di Kediri kemudian hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 22:00 wita Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa ambil dari ICCA dengan tujuan agar Hp Merk OPPO F3 Plus tidak diketahui keberadaannya dan untuk disembunyikan lagi ditempat lain, akan tetapi diperjalanan pulang terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan terdakwa bersama dengan adik sepupu terdakwa yang bernama sdri. Ni Made Mega Antari berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Kembang Merta, menuju rumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih untuk meminta uang sayur, sampai di rumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih terdakwa bertemu dengan mertua korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih, karena pada saat itu turun hujan terdakwa meminjam jas hujan terhadap mertua korban sdri. Ni Luh Putu Wulan dan pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan jas hujan yang terdakwa rencana pinjam tapi pada saat itu dibilang tidak ada kemudian terdakwa melihat Hp Merk OPPO F3 Plus berada diteras dapur rumahnya kemudian terdakwa memberikan tanda isyarat berupa kedipan mata dan bilang “jemak Hp e to” (ambil hp itu) kepada sdri. Ni Made Mega Antari untuk mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus yang berada di teras dapur rumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih dengan isyarat yang diberikan tersebut sdri. Ni Made Mega Antari mengambil Hp tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Hp Merk OPPO F3 Plus yang sudah didapat sdri. Ni Made Mega Antari menaruhnya didalam jok selanjutnya terdakwa minta ijin pamit kami berdua pergi ke arah utara menuju parkiran mini market Alfa Mart setelah sampai di parkiran Hp Merk OPPO F3 Plus yang ditaruh didalam jok diambil oleh sdri. Ni Made Mega Antari selanjutnya Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut dimatiakan kemudian Hp Merk OPPO F3 Plus tersebut ditaruh dan disembunyikan di dalam daun min yang berada didalam kantong plastik (tas kresek) warna kuning selanjutnya kantong plastik yang berisi daun min dan didalamnya disembunyikan Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa taruh dipojok kanan depan toko Alfa Mart, kemudian kami pergi berdua ke gudang korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih dan digudang terdakwa bertemu dengan Melan ipar korban Ni Luh Putu Wulan Sariasih untuk meminta uang hasil jualan sayur, selanjutnya terdakwa menerima telepon dari korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih dan saat itu menanyakan Hp Merk OPPO F3 Plus miliknya yang hilang dan pada saat itu terdakwa bilang tidak tahu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa mengambil Hp Merk OPPO F3 Plus yang terdakwa taruh di mini market Alfa Mart kemudian terdakwa titipkan lagi diwarung sate di dekat patung jagung dengan cara terlebih dahulu meminta kantong plastik kepada pemilik warung sate kemudian membagi sayur daun min yang berada di kresek kuning ke kresek warna putih hitam serta Hp Merk OPPO F3 Plus yang tadinya berada di kantong plastik warna kuning terdakwa pindahkan dan terdakwa sembunyikan di kantong plasti warna putih hitam dibawah daun min, kemudian kami berdua kembali kerumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih dan setelah sampai di rumah korban sdri. Ni Luh Putu Wulan Sariasih kami diperiksa untuk memastikan Hp Merk OPPO F3 Plus tidak ada pada terdakwa dan pada sdri. Ni Made Mega Antari, setelah diperiksa di jok motor dan dibarang bawaan kami juga tidak ada Hp Merk OPPO F3 Plus yang dimaksud selanjutnya terdakwa balik kerumah kemudian diperjalanan terdakwa dengan sdri. Ni Made Mega Antari mengambil titipan sayur daun min yang berisi Hp Merk OPPO F3 Plus di warung sate setelah sampai di rumah Hp Merk OPPO F3 Plus disimpan di kamar dalam almari, besoknya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wita Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa sflash di conter Hp di jalan menuju kebun raya setelah dapat sflash Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa ambil dan membayar ongkosnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan sdri. Ni Made Mega Antari pulang kerumah sampai di rumah terdakwa berencana untuk menjual Hp Merk OPPO F3 Plus tapi terdakwa tidak berani menjualnya, selanjutnya dari tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 Hp Merk OPPO F3 Plus dibawa dan dipergunakan oleh sdri. Ni Made Mega Antari dan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 19:00 wita Hp Merk OPPO F3 Plus yang dipegangnya terdakwa suruh titip diteman terdakwa yang bernama ICCA di Kediri kemudian hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 22:00 wita Hp Merk OPPO F3 Plus terdakwa ambil dari ICCA dengan tujuan agar Hp Merk OPPO F3 Plus tidak diketahui keberadaannya dan untuk disembunyikan lagi ditempat lain, akan tetapi diperjalanan pulan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah HP OPPO F3 PLUS warna putih emas, 1 Lembar kwitansi pembayaran hp merk OPPO F3 Plus, 1 Lembar nota pelunasan pembayaran hp OPPO F3 plus dan 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih biru beserta STNK oleh karena terbukti perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Ni Made Mega Antari maka berlasan pula di perbunakan sebagai pembuktian dalam perkara Ni Made Mega Antari:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman





pidanaan itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Kadek Indrayuni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP OPPO F3 PLUS warna putih emas.
- 1 Lembar kwitansi pembayaran hp merk OPPO F3 Plus
- 1 Lembar nota pelunasan pembayaran hp OPPO F3 plus
- 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih biru beserta STNK.

Dipergunakan untuk perkara anak Ni Made Mega Antari

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh I Made Hendra Satya Dharma, SH., sebagai Hakim Ketua, A. A Ayu Christin Agustini, SH dan Adrian, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A KOMPIANG NOPRIANTA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Faris Almer Romadhona, SH. Penuntut Umum kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anak Agung Ayu Chistin Agustini, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Adrian SH.

Panitera Pengganti

A.A KOMPIANG NOPRIANTA, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)